



## BUPATI LEMBATA

Lewoleba, 8 Juli 2025

Nomor : B/800.1.2.2/840/BKPSDMD/VII/2025  
Sifat : Biasa/Terbuka  
Lampiran : -  
Perihal : Penegasan

Yth. Pimpinan OPD  
Masing - masing  
di -  
Tempat

Memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024, Hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN, serta Penegasan Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Zoom melalui surat nomor: 800.1.2/56/SJ tanggal 7 Januari 2025 dengan Agenda Penyelesaian Penataan Tenaga Non ASN di Instansi Pemerintah Daerah, maka ditegaskan kembali hal- hal sebagai berikut :

1. Tenaga Non ASN yang telah dinyatakan Lulus pada seleksi PPPK Tahap II, Tenaga Non ASN yang masuk Jabatan Tampung dan Tenaga Non ASN yang mengikuti Seleksi PPPK Tahap I yang belum mendapatkan penempatan, maka terhadap Tenaga Non ASN tersebut **tetap bekerja pada Tahun Anggaran 2025 sampai dengan final proses pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai jadwal dan tahapan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi CASN Nasional sambil menunggu mekanisme terkait Jabatan Tampung dan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu.**
2. Bagi Tenaga Non ASN yang tidak termasuk dalam angka 1 sebagaimana tersebut di atas, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 tidak lagi bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten Lembata. Oleh karena itu, masing - masing Kepala OPD **memproses pemberhentian Tenaga ASN yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada angka 1.**
3. Kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah **dilarang mengangkat dan mempekerjakan Tenaga Non ASN atau nama lainnya** untuk bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten Lembata.

4. Kepala Dinas Pendidikan agar menegaskan kepada para **Kepala Sekolah Negeri agar tidak mengangkat dan mempekerjakan Tenaga Non ASN** atau nama lainnya untuk bekerja di Sekolah Negeri yang berada di Instansi Pemerintah Kabupaten Lembata.
5. Kepala Dinas Kesehatan agar menegaskan kepada para **Kepala Puskesmas agar tidak mengangkat dan mempekerjakan Tenaga Non ASN** atau nama lainnya untuk bekerja di Puskesmas yang berada di Instansi Pemerintah Kabupaten Lembata.

Demikian Penegasan untuk dilaksanakan, terimakasih.

Bupati Lembata,



P. KANISIUS TUAQ